

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Benteng Pancasila No.25, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61314 61314

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Sosial, Pemeberdayaan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaporan permasalahan melalui SLRT/PSM/TKSK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaporan bisa hadir sendiri ke kantor Dinas Sosial dan memberika aduan melalui SLRT, atau bisa juga ke kelurahan melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), atau juga TAGA yang juga ada di kelurahan masing-masing

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pelaksanaan kinerja Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , yaitu pada jam kerja pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB setiap hari efektif untuk kantor , sedangkan untuk pelayanan orang terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas, tuna sosial berlaku 24 jam setiap harinya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanggap Aspiratif Responsif Kebutuhan Sosial Sehari-hari (TAREK SIS)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dari Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di setiap kelurahan, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Tanggap Siaga Bencana (TAGANA). melalui WA grup dan Form Google